



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA**

TGL. PEMBUATAN : 16 April 2013
 TGL. REVISI :
 TANGGAL EFEKTIF : 16 April 2013
 DISAHKAN OLEH :
 CAMAT BATULAPPA
RUSLAN, S.Sos
 NIP : 19631130 198602 1 004
 NAMA SOP : PENYUSUNAN LAKIP

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1 Undang - Undang nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang 5 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 392/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 2 Staf/Operator
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1 Alat Tulis Kantor, Laptop, Printer 2 RENSTRA 3 DPA/DPPA Tahun berjalan 4 Lap. Realisasi Anggaran dan Realisasi PBB
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1 Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). 2 Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.	Mendukung tercapainya tingkat kinerja yang 1 diamanahkan oleh Pemerintah Kabupaten

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat Menugaskan Sekcam untuk menyiapkan bahan penyusunan LAKIP					Surat Permintaan LAKIP dari Bupati	5 Menit		
2	Sekcam memerintahkan Kasubag untuk mengumpulkan data dan mengonsep Penyusunan LAKIP						5 Menit		
3	Kasubag memerintahkan staf untuk mengumpulkan data dan bahan Penyusunan LAKIP						5 Menit		
4	Staf mengumpulkan data dan bahan penyusunan LAKIP dan menyerahkan kepada kasubag						1 Hari		
5	Kasubag mengolah data dan bahan Penyusunan LAKIP dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam						2-3 Hari	Draf RKA	
6	Sekcam memparaf konsep Penyusunan LAKIP dan menyerahkan kepada Camat.						5 Menit		
7	Camat memeriksa konsep Penyusunan LAKIP, Jika setuju memberi tanda tangan dan menyerahkan kepada Sekcam. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.						10 Menit	Draf RKA	
8	Sekcam memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan mendokumentasikan LAKIP	Ya					5 Menit		
9	Kasubag menyerahkan ke staf untuk menggandakan dan mendokumentasikan LAKIP dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA Kab. Pinrang dan Bag. Adm. Pemerintahan SETDA						5 Menit	RKA	
10	Staf menggandakan dan mendokumentasikan LAKIP dan selanjutnya menyerahkan ke BAPPEDA Kab. Pinrang dan Bag. Adm. Pemerintahan SETDA						1 Jam	RKA	

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Neg

laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Tiroang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Tiroang sebagai upaya untuk memperbaiki kin

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 392/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).
Kinerja di masa yang akan datang.